

## STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN SOFTWARE DI MATARAM

I Gde Shindu Candika Dipayana

### Abstrak

Pembajakan bagi sebagian besar masyarakat adalah hal yang biasa terjadi secara umum. Namun bagi seorang pencipta yang telah mencurahkan segenap kemampuannya untuk menciptakan sebuah karya tentu sangat merasa dirugikan akan adanya perilaku pembajakan. Khususnya dalam pembajakan software, software yang bernilai komersil tinggi dan dapat memberikan keuntungan bagi penciptanya, ternyata tidak mendapat apresiasi dari masyarakat. Menyadari hal tersebut, pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC), Hasilnya telah banyak pelanggaran hak cipta yang diseret ke meja hijau. Dalam perspektif Agama Hindu masalah hak cipta telah lama menjadi polemik tersendiri. Aturan tentang hak cipta dalam Agama Hindu memang tidak banyak ditemui sehingga menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, yakni mengkaitkan pelanggaran hak cipta berdasarkan UUHC dengan Hukum Hindu.

Penelitian ini bertujuan mengetahui upaya penegakan hukum aparat kepolisian terhadap tindak pidana pembajakan *software*. Serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pembajakan *software*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bentuk upaya penegakan hukum yang dilaksanakan aparat kepolisian adalah dengan melakukan operasi dan pemeriksaan. Operasi ini dilakukan di tempat-tempat yang diketahui berpotensi terjadi tindak pidana pelanggaran hak cipta. Modus pembajakan *software* seperti *internet piracy* atau pembajakan melalui media internet masih di luar jangkauan aparat kepolisian karena kurangnya sumber daya aparat kepolisian. Sementara itu kurang intensifnya operasi dan pemeriksaan yang dilakukan menyebabkan tidak diterapkannya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta sehingga tindak pidana pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan *software* semakin berkembang; (2) Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembajakan *software* mengalami kendala internal dari aparat kepolisian seperti kurangnya dukungan serta kesadaran masyarakat. Kondisi ini telah mendorong meningkatnya penggunaan *software* ilegal yang secara langsung juga telah mendukung berkembangnya tindak pidana pembajakan *software* dengan berbagai modus.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Hak Cipta, dan Pembajakan *Software*

### A. Pendahuluan

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual merupakan perlindungan terhadap hak eksklusif, yaitu hak untuk menikmati manfaat ekonomi pada reka cipta yang ditemukan oleh pereka cipta karena secara ekonomis hak eksklusif yang terkandung di dalam hak kekayaan intelektual berfungsi untuk melegalkan pemiliknya untuk memonopoli penggunaannya atau untuk menikmati hasil yang diberikan oleh kekayaan

intelektual tersebut. Salah satu alasan pemberian hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik HaKI adalah sebagai penghargaan atas hasil karya dan agar orang lain terpacu untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi. Jadi tujuan utama diaturnya hak kekayaan intelektual dalam hukum adalah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi pemegang hak berupa hak eksklusif atas kepemilikan hasil ciptaannya dan mengatur penggunaan hasil ciptaannya untuk jangka waktu tertentu.

Permasalahan baru dalam hak kekayaan intelektual nampaknya semakin hari terus berkembang. Hal ini seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, artinya semakin tingginya ilmu pengetahuan maka secara langsung disadari atau tidak akan berdampak pada permasalahan hak kekayaan intelektual itu sendiri. Konsekuensi ini tentu menuntut agar ketentuan hak cipta sebagai instrumen yuridis dalam upaya memberikan perlindungan hak cipta akan senantiasa disesuaikan dengan perkembangan tersebut.

Di Indonesia, pengakuan dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual telah dilakukan sejak dahulu. Sebagai negara bekas jajahan Belanda, maka sejarah hukum tentang perlindungan Hak Milik Intelektual (HMI) di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah hukum serupa di Belanda pada masa itu. Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) yang pertama berlaku di Indonesia adalah UUHC tanggal 23 September 1912 yang berasal dari Belanda dan diamandemenkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang mendapatkan penyempurnaan pada tahun 1987. Departemen kehakiman pada tahun 1989 mengeluarkan Undang-Undang Hak Paten (UUHP), pada tahun 1992 mengeluarkan Undang-Undang Hak Milik (UUHM), dan pada tahun 2014 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menggantikan undang-undang terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Dengan demikian, hak cipta lebih diakui dan mempunyai perlindungan hukum yang lebih kuat, dan pelanggarnya dapat dituntut dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun dan atau denda maksimal Rp. 4.000.000.000.00.- (empat miliar rupiah).

Perkembangan teknologi sebagai akar dari pelanggaran HaKI khususnya pelanggaran terhadap hak cipta *software* merupakan salah satu masalah yang telah menyentuh seluruh kalangan masyarakat. Kebutuhan akan program komputer maupun alat komunikasi tidak dapat lagi dipisahkan dari gaya hidup modern masa kini. Hal ini disebabkan oleh fungsi yang sangat penting dari *software* yaitu untuk menjalankan fungsi *hardware* yang terdapat pada komputer dan berbagai alat komunikasi atau *gadget*. Keinginan dari masyarakat atau pengguna komputer, *handphone*, *gadget* untuk memiliki

*software* mutakhir yang berfungsi untuk memaksimalkan daya kerja dari perangkat *hardware* yang dimilikinya dan tentunya yang akan *user* gunakan untuk membantu dalam melaksanakan tugas dan memudahkan dalam menunjang kehidupannya sehari-hari.

Dalam Agama Hindu, pengaturan mengenai Hak Cipta memang belum ditemukan, namun pokok dari pembahasan mengenai Hak Cipta telah disinggung, seperti kemanfaatan dan nilai yang terkandung dalam sebuah suatu ciptaan yang dapat dipersamakan dengan nilai suatu benda. Hak Cipta merupakan harta milik orang yang menciptakan dan baginya diberikan hak eksklusif yang tidak diberikan kepada orang lain yang tidak memiliki hak. Mencermati uraian di atas, esensi hak cipta sebagaimana diatur dalam undang-undang, hak cipta dalam Hukum Hindu dapat digolongkan sebagai hak milik yang dapat dimiliki oleh siapapun. Sedangkan cara memilikinya atau menguasainya dengan cara waris dan mewarisi. Cara pengalihan kepemilikan di luar ketentuan tersebut, disebut dengan mencuri atau perbuatan yang melanggar aturan hukum. Sedangkan sanksi yang diberikan bagi yang melanggar berupa sanksi yang paling ringan berupa denda, sampai sanksi yang sangat berat berupa pemotongan tangan dan hukuman mati. Terdapat persamaan dan perbedaan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak cipta dalam undang-undang hak cipta dengan Hukum Hindu. Persamaannya terletak pada pandangan terhadap hak cipta sebagai hak milik bagi penciptanya dan dapat diwariskan kepada ahli warisnya masing-masing. Sedangkan perbedaannya terletak pada subyek, bentuk serta sanksi yang diterapkan bagi pelanggaran hak cipta.

Maraknya praktek pembajakan *software* secara umum di Indonesia dan secara khusus di kota Mataram merupakan suatu masalah yang serius dan menjadi suatu topik yang menarik untuk diteliti terutama dari aspek penegakan hukumnya, sehingga penelitian ini diarahkan untuk mengkaji permasalahan perihal: (1) bagaimanakah upaya aparat kepolisian terhadap tindak pidana pembajakan *software* di Kota Mataram?; (2) bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembajakan *softwarz*?; dan (3) bagaimanakah ketentuan sanksi menurut Hukum Hindu (*Asta Corah*) mengenai pelanggaran Hak Cipta (Pembajakan *Software*)?.

## **B. Upaya Aparat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pembajakan *Software* di Kota Mataram**

Tingkat pembajakan *software* yang marak di Indonesia membuat aparat kepolisian gencar melakukan razia dan pemeriksaan di pusat-pusat perbelanjaan. Berdasarkan

ketentuan tentang penyidikan yang telah di atur pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penyidikan atas pelanggaran Hak Cipta oleh aparat kepolisian dapat dilakukan melalui koordinasi dengan pegawai negeri sipil atau instansi terkait lainnya. Pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ketentuan dan wewenang penyidik yang khusus menyidik tindak pidana pelanggaran Hak Cipta sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
3. Meminta keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lainnya berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
5. Melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
6. Melakukan penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindakan pidana di bidang Hak Cipta sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
7. Meminta bantuan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
8. Meminta bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta; dan
9. Melakukan penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta.

Bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Kepolisian Reskrim Polres Mataram adalah dengan melakukan operasi ke tempat yang marak dilakukan praktik penjualan produk bajakan dari obyek yang dilindungi Hak Cipta sebagaimana diatur pada Pasal 110 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tingginya pembajakan *software* yang terjadi saat ini khususnya di

Kota Mataram sudah menjadi suatu fenomena umum yang tidak mendapat perhatian sebagai suatu tindak pidana oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum dari masyarakat dan penghargaan terhadap hasil karya orang lain sangatlah kurang. Sementara alasan utama para konsumen cenderung membeli dan menggunakan *software* bajakan disebabkan karena harga *lisensi software* asli, selain itu mudahnya memperoleh *software* bajakan disetiap pusat perbelanjaan dan internet yang menyebabkan konsumen lebih cenderung menggunakan *software* bajakan. Tidak adanya upaya penegak hukum yang tegas oleh aparat kepolisian menimbulkan tidak adanya efek takut dan jera sama sekali khususnya bagi pelaku usaha yang menjual program-program bajakan, sehingga mendorong bisnis *illegal* ini menjadi semakin berkembang dan sangat mudah dijumpai di beberapa tempat di kota Mataram.

Penegakan hukum oleh aparat kepolisian yang belum memadai sama sekali tidak membuahkan dampak pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana pembajakan *software*. Tindak pidana pelanggaran Hak Cipta yang terjadi dengan pola dan manajemen yang teratur tersebut tumbuh dan berkembang akibat tidak adanya tindakan kesigapan dari aparat hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Selain itu juga masih ketergantungannya masyarakat akan *software* bajakan dan tidak adanya pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian membuat *software-software* bajakan dapat beredar bebas di pasaran.

### **C. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembajakan *Software* Di Kota Mataram**

*Software* merupakan objek yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Fungsinya yang sangat utama dalam mengoperasikan komputer/laptop menyebabkan kebutuhan akan *software* tiap tahun semakin meningkat. Pengguna dapat melakukan apapun untuk mendapatkan *software* mutakhir yang sesuai dengan kebutuhan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur jenis dan sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku pembajakan atau pelanggaran yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan melanggar hak eksklusif terhadap *software*. Penegakan hukum oleh aparat kepolisian yang sama sekali belum memadai tidak membuahkan dampak pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana pembajakan *software*.

Berikut ini adalah beberapa bentuk modus pembajakan *software* dan sanksi pidana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### 1. **Hardisk Loading**

Modus dari pembajakan ini ketika seorang konsumen membeli *software* asli kemudian untuk kepentingan pribadi konsumen biasanya menginstall *software* tersebut ke lebih dari satu komputer melebihi *lisensi* atau izin yang diperbolehkan. *Lisensi* pada *software* tersebut merupakan informasi manajemen hak pencipta yang melekat secara elektronik pada *software* yang menerangkan tentang fungsi *software*, pencipta, dan informasi tentang persyaratan penggunaan *software* yang sah. Tindakan ini melanggar ketentuan Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu tindakan tanpa adanya hak dan/atau izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta yang telah diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersil. Unsur dari kesalahan dalam perbuatan ini yaitu dengan sengaja menginstall *software* lebih dari jumlah yang diizinkan dengan cara merubah lisensi pada *software*, sedangkan unsur melawan hukum dalam perbuatan ini yaitu perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dikarenakan dilakukan tanpa memperoleh izin dari pemegang Hak Cipta. Sanksi atas tindakan ini adalah pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### 2. **Counterfeiting (Pemalsuan)**

Pembajakan *software* dengan modus ini dilakukan dengan cara memalsukan *software* sehingga menyerupai *software* asli yang dikemas persis sama dengan *software* asli sehingga konsumen tertipu dengan kemasan *software* yang menyerupai asli tersebut. Tindakan ini melanggar ketentuan Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu tindakan dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersil. Unsur dari kesalahan hukum dalam perbuatan ini yaitu tindakan dengan sengaja memalsukan *software* serta menjual *software* hasil pelanggaran Hak Cipta tersebut lalu mendapatkan keuntungan ekonomi. Sedangkan unsur melawan hukum dalam perbuatan ini yaitu perbuatan melanggar hak eksklusif karena dilakukan tanpa izin dari pemegang Hak

Cipta. Sanksi atas tindakan ini adalah pidana maksimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### 3. **Internet Piracy**

Modus pembajakan *software* yang dilakukan melalui media internet yang menghubungkan pelaku lintas batas wilayah setiap saat. Modus ini adalah yang paling banyak dilakukan pelaku pembajakan dikarenakan kemudahan untuk mengakses internet serta kemudahan lain seperti mengedarkan *software* bajakan lebih dimudahkan. Modus ini tergolong sulit untuk ditekan karena sifatnya yang tergolong berkembang dan media internet saat ini sudah sangat mendunia sehingga mudah diakses oleh siapapun dan kapanpun. Tindakan ini mekanggar ketentuan pada Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu tentang Hak Cipta yaitu tindakan tanpa adanya hak dan/atau izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta yang telah diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersil. Unsur kesalahan dalam perbuatan ini yaitu tindakan yang dilakukan dengan sengaja memamerkan dan mengedarkan *software*. Sedangkan unsur melawan hukum dalam perbuatan ini yaitu perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif karena dilakukan tanpa izin dari pemegang Hak Cipta. Sanksi atas tindakan ini adalah pidana penjara maksimal maksimal 4 (empat tahun dan/atau pidanan denda maksimal Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### 4. **Retail Piracy**

Modus pelanggaran Hak Cipta ini dilakukan dengan cara menjual *software* bajakan dalam bentuk eceran yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari hasil penjualan tersebut. Tindakan ini melanggar ketentuan Pasal 113 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu setiap tindakan yang memenuhi unsur sebagaimana diatur pada Pasal 9 Ayat (3) yang dalam bentuk pembajakan. Unsur kesalahan dari tindakan ini yaitu perbuatan dengan sengaja memperbanyak *software* untuk kepentingan komersil dengan menjual *software* tersebut. Sedangkan unsur melawan hukum dalam perbuatan ini yaitu perbuatan ini, melanggar hak eksklusif karena dilakukan tanpa memperoleh izin dari pemegang Hak Cipta. Sanksi atas tindakan ini adalah pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

## 5. *Corporate End User Piracy*

Modus pembajakan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki aktifitas komersial. *Software* yang seharusnya diinstall sesuai dengan *lisensi* yang diberikan, pada kenyataannya diinstall pada komputer dengan jumlah lebih banyak guna memperlancar kegiatan usaha korporasi. Tindakan ini hampir sama seperti pada modus *hardisk loading* hanya saja pada modus *hardisk loading* subjeknya adalah individu dengan maksud hanya untuk digunakan untuk kepentingan non komersil. Tindakan ini melanggar ketentuan Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu tentang Hak Cipta yaitu tindakan tanpa adanya hak dan/atau izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta yang telah diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersil. Unsur kesalahan dalam tindakan ini yaitu, dengan sengaja memperbanyak *software* untuk kepentingan komersil. Sedangkan unsur melawan hukum dalam perbuatan ini yaitu perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif karena dilakukan tanpa memperoleh izin dari pemegang Hak Cipta. Sanksi atas tindakan ini adalah pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun dan/atau denda maksimal Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Belum adanya kesadaran pada masyarakat dalam hal penggunaan *software* bajakan yang merupakan tindakan melawan hukum merupakan salah satu alasan mengapa para pelaku usaha masih saja menyediakan dan memperjual belikan *software* bajakan. Sedangkan penyebab semakin diminatinya produk *software* bajakan dikalangan masyarakat dikarenakan harga dari sebuah *software* asli yang sangatlah mahal bila dibandingkan *software* bajakan, namun tentu dengan membeli *software* bajakan akan mengurangi kualitas *software* itu sendiri namun konsumen lebih memilih menggunakan *software* bajakan dengan harga yang relatif murah tanpa memikirkan kualitas dan status dari produk bajakan. Hal ini mengacu pada hasil wawancara dengan beberapa masyarakat dan mahasiswa yang ada di sekitaran Kota Mataram sehingga dapat ditarik suatu paradigma bahwa konsumen lebih cenderung untuk memilih *software* bajakan dengan harga yang relatif murah dan terjangkau dengan kualitas rendah dibandingkan *software* asli/resmi dengan kualitas baik.

#### **D. Ketentuan Sanksi Menurut Hukum Hindu (*Asta Corah*) Mengenai Pelanggaran Hak Cipta (Pembajakan *Software*)**

Dalam Agama Hindu, sejak mulai pembahasan mengenai pelanggaran Hak Cipta (pembajakan) memang belum ditemukan, namun pemikiran dari pembahasan mengenai hak cipta telah disinggung, seperti kemanfaatan dan nilai yang terkandung dalam suatu ciptaan yang dapat disamakan dengan nilai suatu benda. Tindak pembajakan dapat sama artinya dengan tindak pencurian, sedangkan pengertian dari tindak pencurian adalah suatu perbuatan seseorang yang mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Dalam Hukum Hindu, pencurian dikenal dengan istilah *Asta Corah* yang artinya delapan macam kejahatan yang berhubungan dengan pencurian.

Slamet Muljana dalam bukunya yang berjudul Perundang-Undangan Majapahit mengemukakan bahwa *Corah* adalah kata Sansekerta, artinya curi. Demikianlah *Asta Corah* adalah delapan macam kejahatan yang berhubungan dengan pencurian. Delapan macam kejahatan curi itu di antaranya adalah menjalankan perbuatan mencuri, menyuruh mencuri, memberi makan pada pencuri, bersahabat dengan pencuri, memberi petunjuk jalan bagi pencuri, menolong pencuri, memberi tempat pada pencuri dan menyembunyikan pencuri. Dua di antara delapan kejahatan curi tersebut dikenakan pidana mati yakni, melakukan perbuatan curi dan menyuruh mencuri. Sedangkan lainnya dikenakan hukuman denda berupa uang. Pidana yang dikenakan pada perbuatan curi itu memang terlalu berat, karena perbuatan itu sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Majapahit termasuk *rerusuh*. Semua tidak *rerusuh* dikenakan pidana mati. Orang yang berbuat *rerusuh* itu adalah orang yang mengganggu ketenteraman dan keamanan.

Seperti yang tertuang dalam Bab (adiaya) VIII Pasal (sloka) 314 sampai Pasal 344 Kitab *Manawa Dharmasastra*, secara tegas dan terperinci mengatur tentang sanksi hukum yang harus diberikan kepada para pencuri. Hukuman yang dijatuhkan kepada pencuri tersebut antara lain berupa hukuman denda, hukuman badan, hukuman mutilasi dan hukuman mati. Seperti yang tertuang dalam kitab *Manawa Dharmasastra* sloka 314, sebagai berikut: “*Raja stenna gautawyo mukta kecewa dhawata acaksanena tatsteyam ewam karmasmi cadhimam (MD.VII.314)*”. Artinya: pencuri akan lari, mendekati raja, dan bulu roma yang bangun bahwa pencuri mengakui dan mengatakan “demikianlah apa yang hamba lakukan hukumlah hamba”. Hukuman yang dapat dikenakan kepada orang yang melakukan perbuatan mencuri (*Asta Corah*) dalam hal ini melakukan pembajakan

*software* adalah berupa sanksi yang paling ringan berupa denda, sampai sanksi yang amat berat berupa pemotongan tangan.

## E. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana pembajakan *software* di Kota Mataram masih belumlah bisa dikatakan maksimal, Kurang maksimalnya upaya penegakan hukum oleh aparat kepolisian menyebabkan tidak terlaksananya dengan baik ketentuan sanksi pidana materil yang diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang diharapkan mampu menekan maraknya tindak pidana pelanggaran Hak Cipta.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembajakan *software* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113 ayat (1), (2), (3), dan (4).
3. Pembajakan *software* merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum, baik itu hukum negara ataupun hukum agama. Dalam Agama Hindu, tindak pembajakan dapat sama artinya dengan tindak pencurian. Pada Agama Hindu pencurian dikenal dengan istilah *Asta Corah* yang artinya delapan macam kejahatan yang berhubungan dengan pencurian dan juga sanksi hukum yang harus diberikan kepada para pencuri tersebut antara lain berupa hukuman denda, hukuman badan, dan hukuman mati.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, 2003, *Pengenalan Sistem Informasi*, Yogyakarta, Andi Yogyakarta.
- Asril Sitompul, 2001, *Hukum Internet*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Bambang Sugiono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Djumhana, 1995, *Tanya-jawab HAKI, cet. 1*, Semarang, Dahana Prize.
- Fajar dan Achmad, 2013, *Pendekatan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta*.
- Leden Marpaung, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta, Sinar Grafika.
- , 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Manurung Gilbert, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Software Komputer Terhadap Pembajakan Oleh Pengusaha Komputer*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Mochamad Wahyudi, 2013, *Fenomenal Pembajakan di Indonesia: Antara Kebutuhan dan Pelanggaran Hak Cipta*, Tesis, Pascasarjana Magister Ilmu Komputer STMIK Nusa Mandiri Jakarta.
- Satijipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- . 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Slamet Muljana, 1967, *Per-Undangan Madjapahit*, Jakarta, Bhratara.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1986, *Kriminologi*, Jakarta, Bina Aksara.
- Soeharto, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Suyud Margono, 2004, *Penelitian Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia.